SKRIPSI

PERAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Oleh:
Rafa' Hanifa
NPM. 1502040255

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M

PERAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

RAFA' HANIFA

NPM. 1502040255

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERANAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

Nama : Rafa Hanifa

NPM : 1502040255

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Binis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, September 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Husnul Fatarib, Ph.D	**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP.197401041999031004	NIP.197904222006042002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : *1 (satu) Berkas*
Perihal :Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Di_
Tempat.

Asslamualaikum.Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudari:

Nama	: Rafa Hanifa
NPM	: 1502040255
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: PERANAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatianya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Metro, September 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Husnul Fatarib, Ph.D	**Zumaroh, M.E.Sy**
NIP.197401041999031004	NIP.197904222006042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507,Faksimili. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
NOMOR : 3096/In.28.3/D/PP.00.9/11/2019

Skripsi dengan judul : PERAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

Disusun oleh : Rafa' Hanifa, NPM : 1502040255 Jurusan: Ekonomi Syari'ah (Esy), yang telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal : Selasa/15 Oktober 2019.

TIM PENGUJI :

Ketua/ Moderator	: Husnul Fatarib, Ph.D	( )
Penguji I	: Drs. Dri Santoso, M.H	( )
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	( )
Sekretaris	: Fitri Kurniawati, M.E.Sy	( )

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

ABSTRAK

PERANAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Oleh:
RAFA' HANIFA
NPM. 1502040255

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dalam pengertian *Baitul maal* yang sekarang, khususnya di Indonesia menjadi menyempit. *Baitul maal* tidak lagi menjalankan tugas luas yang dahulunya dilakukan oleh pemerintah atau Negara sebagaimana masa kekhalifahan, BMT lebih diartikan sebagai lembaga sosial untuk menyalurkan zakat, *infaq* dan *shadaqah* atau sebagai lembaga amil saja, dengan pelaksananya tidak hanya pemerintah saja, tapi swasta juga dapat melakukannya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BMT Fajar terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan jumlah responden 6 anggota yang melakukan pembiayaan.

Hasil penelitian yaitu peranan pemberdayaan BMT Fajar belum maksimal, masih termasuk dalam tahap *empowering*, yang seharusnya bisa menjadi tahap *saving*. Pada *Baitul maal* seharusnya juga sudah sampai pada tahap pemberdayaan, tetapi BMT Fajar lebih fokus terhadap *Baitul tamwil*.

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rafa Hanifa
NPM	: 1502040255
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan pada daftar pustaka.

Metro, 30 September 2019
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
42D4BAHF066686147
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

HALAMAN MOTTO

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :
الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Seorang mu'min terhadap mu'min yang lain, ibarat sebuah bangunan yang sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, dan Beliau saw. menjalinkan antara jari-jarinya. (*Muttafaq 'alaih*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Joni Trihantoro, A.Md.Kep, dan Ibunda Nurlaila, S.Pd, yang senantiasa mendo'akan dan selalu memberikan dukungan baik dukungan materil maupun non materil selama ini.
2. Kakak saya yang saya sayangi Sarah Fahrum, A.Md.Keb, yang selalu memberikan dorongan semangat untuk menjadi panutan yang baik.
3. Dosen pembimbing I Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, dan Dosen pembimbing II Ibu Zumaroh, M.E.Sy, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dan mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan di Ekonomi Syariah angkatan 2015 (Riski Kurnia Sari, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu) yang selama ini telah menuntut ilmu bersama-sama dan telah memberikan inspirasi serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukurpeneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Joni Tri Hantoro, A.Md.Kep dan Ibu Nurlaila, S.Pd.) yang selalu memberi dukungan, perhatian, kasih sayang dan arahan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dharma Setyawan,M.Aselaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
5. BapakHusnulFatarib,Ph.D selaku pembimbing satu dan Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Ekonomi Syariah dan bagi pihak – pihak yang terkait.

Metro, 19 Oktober 2019

Rafa' Hanifa
1502040255

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 13
D. Penelitian Relevan 13

BAB II LANDASAN TEORI
A. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) 15
1. Pengertian Hukum BMT 15
2. Dasar Hukum BMT 17
3. Fungsi dan Tujuan BMT 18
4. Peran BMT 20
B. Pemberdayaan 21
1. Pengertian Pemberdayaan 21
2. Tahapan Pemberdayaan 23
3. Tujuan Pemberdayaan 24
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan 24
C. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 25
D. Usaha Mikro Kecil Menengah 27
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah 27
2. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah 28
3. Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah 30
4. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah 33

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian 37
B. Sumber Data 38
C. Teknik Pengumpulan Data 41
D. Teknik Analisis Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil BMT Fajar Kota Metro 44
1. Sejarah BMT Fajar Kota Metro 44
2. Visi dan Misi BMT Fajar Kota Metro 46
3. Profil Baitul Maal dan Baitul Tamwil pada BMT Fajar Kota Metro 46
4. Produk-produk BMT Fajar Kota Metro 50
5. Jumlah Data Aggota BMT Fajar Kota Metro 51
B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan pada BMT Fajar Kota Metro 56
C. Peran BMT Fajar Kota Metro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah 65
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 69
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Reaserch
4. Alat Pengumpulan Data (APD)
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.[1]

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.Dalam pengertian baitul maal yang sekarang, khususnya di Indonesia menjadi menyempit. Baitul maal tidak lagi menjalankan tugas luas yang dahulunya dilakukan oleh pemerintah atau Negara sebagaimana masa kekhalifahan, BMT lebih diartikan sebagai lembaga sosial untuk

[1]Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dan Ghafar Ismail Abdul, *BMT Praktik dan Kasus*,(Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 4

menyalurkan zakat, *infaq* dan *shadaqah* atau sebagai lembaga amil saja, dengan pelaksananya tidak hanya pemerintah saja, tapi swasta juga dapat melakukannya.[2]

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa BMT merupakan padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu karena BMT adalah badan perseorangan, dan usaha yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang digunakan untuk membantu para Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) atau padanan kata balai usaha mandiri terpadu adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Baitul Mal dan Baitut Tamwil. Baitul Mal adalah lembaga keuangan syariah yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Hibah) tanpa adanya keuntungan, penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahik*) sesuai dengan aturan agama dan manajemen keuangan modern.[3]

Lembaga Keuangan syariah sebagian besar pembiayaannya diperuntukkan kepada sektor usaha, dan punya kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, Sesuatu yang jarang dilakukan oleh pihak perbankan konvensional.Pembiayaan Lembaga Keuangan Syarah, baik dalam wujud Bank, Koperasi Simpan Pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke

---

[2]*Ibid.*

[3]Nur Lukman Hadi (2016), STAIN Jurai Siwo, dalam skripsinya dengan judul "FungsiLembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Masyarakat".

waktu. Baik itu dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaan nya.Berdasarkan data dari Jasa Otoritas Keuangan sebagian besar dari pembiayaan tersebut disalurkan kepada UMKM.Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena bergerak di sektor riil.Karakteristik UMKM adalah sebagai usaha menengah ke bawah, pada umumnya dikelola dengan etika kejujuran masih dipegang kuat, serta relatif lebih kuat ketika dihadapkan padakrisis.Inilah yang jadi potensi UMKM yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan publik, baik itu oleh Pemerintah maupun Lembaga Keuangan (perbankan).[4]Menurut konsep pemasaran Kasmir maka keberadaan BMT memenuhi prinsip *place* yang dikenal sebagai prinsip pemasaran. Place dalam prinsip pemasaran diartikan sebagai lokasi melayani pelanggan, penentuan suatu lokasi juga harus tepat sasaran karena lokasi yang tepat akan memberikan berbagai keuntungan.[5]

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa BMT Fajar memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan BMT lainnya, yaitu sudah memenuhi prinsip *place* yang dapat diartikan lokasi yang telah dipilih BMT Fajar sudah tepat sasaran dan sangat strategis sehingga memberikan banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh BMT Fajar dalam menjalankan kegiatan operasional BMT.Dengan terpenuhinya prinsip ini maka diharapkan bahwa keberadaan BMT bukan hanya lebih mudah dikenal oleh masyarakat sekitar, tetapi BMT akan mampu melaksanakan fungsi intermediasi keuangan pada masyarakat sekitar khususnya pada para pedagang dan pemilik usaha mikro yang berada disekitar BMT.

[4]Singgih Muheramtohadi, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*,http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id, diunduh pada 14 April 2019.

[5]Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet: kesepuluh, h. 141

Penyaluran dana saat ini sangat diharapkan oleh masyarakat yang tentunya membutuhkan modal untuk usaha terutama para pengusaha mikro, sedangkan pembiayaan yang berasal dari kredit yang diberikan oleh perbankan dirasakan oleh usaha mikro sangat berat karena suku bunganya yang cukup tinggi, pada umumnya mereka memenuhi kebutuhan usaha mereka dari sumber keuangan informal, seperti rentenir, dan pelepas uang lainnya yang dapat diperoleh dengan mudah, cepat, tepat, tetapi dengan tingkat suku bunga yang tinggi, dan akhirnya kebanyakan dari usaha mikro ini tidak dapat berkembang karena tingginya beban biaya modal pinjaman. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"*.[6]

[6]Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:PT.Syaamil Cipta Media, 2006), h.43.

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Meminjam dana dengan rentenir juga termasuk riba. Para usaha mikro yang meminjam dana melalui rentenir kebanyakan usahanya tidak berkembang karena tingkat bunga yang tinggi, dan tidak memberikan kontribusi apapun terhadap usahanya, karena itu semua mengandung unsur riba yang jelas dilarang oleh Allah.

Lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, yang dimana dalam lembaga keuangan konvensional apabila terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah, pihak bank tidak mau menanggung resiko yang dialami, berbeda dengan lembaga BMT, yang dimana pihak BMT juga ikut berbagi resiko yang dialami. Maka hal ini dapat meringankan masalah bagi anggotanya. BMT yang sangat bermasyarakat dengan para anggotanya sangat mudah diterima dimasyarakat khususnya bagi para usaha mikro yang masih kekurangan dana dalam meningkatkan usahanya. BMT menjadi salah satu solusi bagi permasalahan mereka, sehingga tidak heran jika sekarang ini BMT menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mendirikan BMT sebagai salah satu usaha dan tidak melupakan prinsip-prinsip BMT serta tujuan dari mendirikan BMT tersebut.[7]

UMKM memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan perusahaan berskala luas. Mereka pada umumnya memiliki karakter mandiri tanpa memiliki relasi luas, atau berada di bawah naungan grup usaha. Karakteristik lain dari

---

[7]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 364

UMKM adalah menggunakan teknologi rendah atau sederhana, bahkan usaha mikro sering menggunakan teknologi manual. Keunikan UMKM dibandingkan dengan perusahaan berskala luas, yaitu pangsa pasar yang lebih sempit. Orientasinya hanya terfokus pada pasar lokal atau lokasi sekitarnya. Modal usaha UMKM sangat terbatas dan akses ke bantuan permodalan juga relatif susah didapatkan, padahal mereka pada umumnya juga sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka membutuhkan banyak bahan dan alat yang mampu meningkatkan jumlah komoditas yang mereka hasilkan. Dengan demikian, kelebihan memberikan modal kepada sektor UMKM adalah:

1. Faktor kemanusiaan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada umumnya adalah pihak yang benarbenar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif.
2. Mereka bergerak di bidang riil, baik berupa barang maupun jasa. Pinjaman yang mereka perlukan tidak untuk usaha non riil, seperti spekulasi bursa saham. Pembiayaan sektor riil sangat penting, karena sektor inilah kekayaan negara dalam arti sesungguhnya.
3. Pengelola UMKM pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitas. Mereka pada umumnya lebih menghormati akad (perjanjian) pinjam meminjamdaripada umumnya para pengusaha besar. Disini, peran lembaga keuangan tidak hanya sebatas lembaga profit semata, melainkan

juga sebagai tugas kemanusiaan, yaitu menguatkan pihak yang lemah melalui pinjaman usaha kepada mereka.[8]

Pemberdayaan UMKM yaitu harus berpatokan pada kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang *(enabling)*, karena sesungguhnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat *(empowering)* yang memerlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana, meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan *(input)*, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya; dan (3) memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*saving)*, yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, namun melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena melindungi adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.[9]

Permasalahan yang dihadapi UMKM disemua daerah hampir sama, yaitu: keterbatasan modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu

---

[8]Singgih Muheramtohadi, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*,http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id, diunduh pada 02 Mei 2019

[9]Ujianto Singgih Prayitno, et all, Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Azz Grafika, 2013.

pengetahuan dan teknologi. Besarnya pembiayaan atau kredit yang diterima UMKM dari sektor perbankan selama rentang waktu 2014 sampai 2018 yaitu pada tahun 2014 berjumlah 767,577.7, tahun 2015 berjumlah 830,656.2, pada tahun 2016 berjumlah 900,389.8, pada tahun 2017 berjumlah 990,377.6, pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu berjumlah 1,025,697.[10]

Diantara berbagai masalah yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, nilai tambah, dan kualitas produk. Meski harus diakuibahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pencari kerja, tetapi kontribusi dalam output nasional masih dikategorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila standar upah dijadikan produktivitas, maka upah rata-rata dari usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila dibandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Berbagai permasalahan di atas juga dihadapi oleh UMKM di Kota Metro. Dimana, jika dilihat dari lapangan usaha, maka 23,10 persen penduduk usia produktif di kota Metro bekerja pada sektor pertanian. 50,58 persen bekerja pada sektor perdagangan,restoran/rumah makan, dan jasa kemasyarakatan. Sedangkan sisanya bekerja pada bidang industri pengolahan, bangunan, dan lain-lain.Berikut data UMKM yang ada di Kota Metro yaitu, Bidang Perdagangan sebanyak 5.244, Bidang Perindustrian sebanyak 1.132, Bidang Jasa sebanyak 1.603, Tenaga Kerja

[10]www.bi.go.id

16.306, Skala Usaha Mikro sebanyak 6.811, Skala Usaha Kecil sebanyak 962, dan Skala Usaha Menengah sebanyak 96.[11]

Terdapat 22 kelurahan di Kota Metro yang memiliki UMKM, jumlah keseluruhan UMKM yang berada di Kota Metro yaitu sebesar 7.869 usaha. [12]Berdasarkan data LKS Non Bank (BMT) di Kota Metro, terdapat 14 LKS non Bank (BMT) yang berada di Kota Metro.Menurut Kacab BMT Fajar Metro, BMT Fajar merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang ada di profisnis Lampung, dengan visi "Terwujudnya LKM Yang Konsisten Dan Terdepan Dalam Menerapkan Syariah Untuk Kesejahteraan Dan Kejayaan Umat". Adanya visi dalam perusahaan yaitu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun Misi dari BMT Fajar yaitu menyadarkan umat akan pentingnya mengembalikan kejayaan Islam melalui ekonomi syariah, menegakkan sistem *Mu'amalah Iqtishodiyah*(Ekonomi Islam) berdasarkan prinsip-prinsip syaiat islam, mendorong prakarsa dan kemandirian usaha kecil/mikro dan usaha menengah, membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota masyarakat. Selanjutnya kegiatan lain BMT adalah kegiatan bisnis, yaitu menghimpun dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada sektor ekonomi yang halal.[13]

BMT Fajar dalam pelaksanaannya memiliki 2 program yaitu, kegiatan *maal* dan *tamwil*.Dalam program pemberdayaan BMT Fajar hanya fokus kepada

---

[11]Dokumentasi Bank Data Kota Metro, diunduh 2 September 2018

[12] Dokumen BMT Fajar Kota Metro, http://bmtfajar.blogspot.com/ di unduh pada 04 oktober 2018

[13]Wawancara dengan Kepala Cabang di BMT Fajar Kota Metro, 22 September 2018.

tamwil yang dimana BMT hanya memberikan pemberdayaan di sektor komersil melalui pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang memerlukannya.Pemberdayaan yang dilakukan yaitu hanya memberikan bantuan-bantuan pembiayaan dengan plafon yaitu minimal tidak ditetapkan dan maksimal tiga ratus juta rupiah, dengan jangka waktu paling lama enam tahun tetapi dengan ketentuan khusus. Tetapi BMT Fajar dalam penerapannya tidak melakukan tidak dilakukan pemilihan usaha mikro, kecil, dan menengah tetapi BMT melaksanakannya berdasarkan unsur syar'i nya yaitu dengan melihat usahanya yang halal, sesuai dengan peruntukannya untuk modal, kemampuan membayarnya. Usaha yang dilakukan BMT untuk mengoptimalkan pinjaman untuk pengembangan usahanya yaitu melalui sektor produktif, dimana pihak BMT hanya sebagai praktisi keuangan, dengan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengelola keuangan usaha anggota tersebut supaya tidak terjadi kebangkrutan.[14]

Kegiatan baitul *maal* di BMT Fajar yaitu menyalurkan dana sosial kepada delapan *ashnaf* (*mustahik*). Dana baitul *maal* itu tidak produktif, dan sifatnya sosial (keagamaan) menjalankan syariat agama untuk kegiatan sosial, dan diperoleh dari sumber dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS), kemudian dana tersebut dilakukan oleh petugas baitul maal untuk menyalurkannya kepada delapan *ashnaf*. Kemudian salah satu bantuan kemanusiaan dana dari baitul maal tersebut disalurkan kepada orang-orang palestina yang membutuhkan, kemudian pembagian sembako untuk masyarakat sekitar, seperti pedagang kecil sekitar, para

[14]Wawancara dengan Kepala Cabang di BMT Fajar Kota Metro, 11 Februari 2019

jasa transportasi becak, dan lain lain, BMT Fajar juga menyalurkan dalam bentuk uang kepada delapan *ashnaf,* dana ini diberikan khusus kepada delapan *ashnaf*, dan tidak diberikan kepada yang lain-lain, seperti pembangunan masjid, pembangunan sekolah, dan lain-lain.[15]

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, terdapat keseluruhan 227 anggota BMT Fajar Metro pada tahun 2018 yang telah diberikan pembiayaan, dimana 100 anggota yang memiliki usaha di Kota Metro.Salah satu anggota yang memiliki usaha warung sembako yang berada di 24 Tejo Agung, beliau memulai usahanya dengan modal awal Rp. 7.000.000 dengan penghasilan Rp. 60.000 perhari. Beliau mendapat modal dari BMT Fajar sebesar Rp.1.000.000 dengan angsuran 10.000 perhari selama 100 hari, setealah diberikan pembiayaan oleh pihak BMT penghasilan beliau meningkat menjadi Rp.100.000 perhari.[16]

Salah satu anggota yang memiliki usaha bengkel yang berada di 24 Tejo Agung, beliau memulai usaha dengan modal Rp.5.000.000 dengan penghasilan Rp. 150.000 perhari. Beliau mendapatkan tambahan modal dari BMT Fajar Rp.2.500.000 dengan angsuran Rp.28.000 perhari selama 100 hari, setelah diberikan tambahan modal dari BMT penghasilan Beliau menurun menjadi Rp.100.000 perhari.[17]

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa BMT Fajar dalam pelaksanaanya memiliki 2 program yaitu, kegiatan *maal*dan *tamwil.* Dalam program pemberdayaannya BMT Fajar hanya fokus kepada tamwil yang dimana BMT hanya memberikan pemberdayaan disektor komersil melalui pembiayaan

[15]Wawancara dengan Kepala Cabang di BMT Fajar Kota Metro, 12 Februari 2019
[16]Wawancara dengan anggota BMT Fajar Kota Metro, 22 Februari 2019
[17]Wawancara dengan anggota pembiayaan di BMT Fajar, 20 Maret 2019

yang diberikan kepada anggota yang memerlukannya.Pemberdayaan yang dilakukan yaitu hanya memberikan bantuan-bantuan pembiayaan dengan plafon yaitu minimal tidak ditetapkan dan maksimal tiga ratus juta rupiah, dengan jangka waktu paling lama enam tahun tetapi dengan ketentuan khusus.Tetapi, BMT Fajar apabila anggota ada yang meminta bantuan untuk mengelola laporan keuangan maka pihak BMT mau membantu hal tersebut supaya pengelolaan keuangannya menjadi lebih optimal.Dalam hal ini permasalahan yang ada yaitu pemberdayaan BMT hanya fokus pada sektor komersil sehingga menyebabkan pemberdayaan anggota menjadi kurang optimal karena BMT hanya membantu lewat pembiayaan.

Anggota yang diberikan pembiayaan seharusnya dapat meningkatkan usahanya, namun masih ada anggota yang tidak mengalami peningkatan usaha yang dapat dilihat dari pendapatan yang justru berkurang.Adanya kesenjangan antara tujuan BMT dengan keadaan yang terjadi dan terdapat juga kesenjangan yang terjadi antara pemerintah yang kurang memperhatikan UMKM, sehingga menjadi daya tarik untuk diteliti lebih lanjut.Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk melakukan analisa terhadap **Peranan BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah Bagaimana Peran BMT Fajar terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Metro?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, dan yang dapat memberikan arah terhadap kegiatan pengumpulan data yang akan dilakukan. Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran BMT Fajar Kota Metro terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian megenai penerapan peran di BMT Fajar Kota Metro terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM.

b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait seperti bagi pihak BMT, Anggota BMT dan pembaca mengenai sudah seberapa jauh BMT dalam memberdayakan UMKM.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulutentang persoalan yang akan dikaji.

Hasil penelitian Delima Sari Lubisdengan judul “Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan KotaPadangsidimpuan, Tahun 2016”.[18]

Dalam penelitian lebih ditekankan pada bahasan pemberdayaan UMKM melalui lembaga keuangan syariah sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rizki Tri Anugrah Bhakti dengan judul “Pemberdayaan UMKMdan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil di Kota Malang, Tahun 2016”[19]

Penelitian ini lebih berfokus pada pemberdayaan UMKM dan lembaga keuangan syariah melalui prinsip bagi hasil.

Dari hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan di lakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda yaitu penulis lebih berfokus kepada peranan BMT Fajar Kota Metro terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.

---

[18]Delima Sari Lubis (2016),*Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan KotaPadangsidimpuan*,http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/attijaroh/article/view/665, diunduh pada 14 april 2019.

[19]Rizki Tri Anugrah Bhakti (2016),*Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil di Kota Malang*, https://www.neliti.com/id/publications/23649/pemberdayaan-umkm-dan-lembaga-keuangan-syariah-melalui-prinsip-bagi-hasil, diunduh pada 14 april 2019.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. BMT (Baitul Maal Wa Tamwil)

1. Pengertian BMT

Menurut Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, BMT adalah lembaga keuangan yang mempunyai misi ganda yaitu financial dan sosial yang keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Dalam menjalankan usahanya BMT tidak hanya mengejar keuntungan guna meningkatkan pertumbuhan asetnya, tetapi BMT harus mengembangkan aktivitas yang berorientasi pada tujuan-tujuan sosialnya sehingga dapat memberikan sumbangan manfaat kepada masyarakat disekitarnya (*outreach* atau manfaat sosial) secara lebih luas.Itu artinya bahwa BMT perlu memerhatikan pandangan-pandangan para *institusionalist* (yang lebih fokus pada pengembangan institusi) dan *welfairst* (yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat luas) untuk menyeimbangkan fungsi keberadaannya.

Untuk dapat melihat apakah kehadiran BMT benar-benar dapat memberikan sumbangan yang bermakna meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitarnya (usaha mikro, masyarakat berpenghasilan rendah), BMT perlu melakukan evaluasi diri yaitu dengan melihat sejauh mana level *outreach* dicapai (sejauh mana manfaat sosialnya). Untuk evaluasi tersebut ada empat aspek yang dapat dilihat yaitu; aspek kedalaman (*depth of outreach*), aspek luas

(*breadth of outreach*), aspek jangka waktu (*length of outré ach*), dan aspek bidang (*scope of outreach*).[20]

Menurut Ahmad Hasan Ridwan, BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).[21]

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip islam, dengan berlandaskan *Al-Quran* dan *Hadits.* BMT merupakan organisasi bisnis yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.Lembaga keuangan syariah menganut prinsip-prinsip yang berlandaskan nilai-nilai Islam sehingga pengelolaannya bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

---

[20]Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dkk, *BMT Praktik Dan Kasus*, Depok, (PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 33.

[21]Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, Bandung, (CV Pustaka Setia, 2013), h.23.

2. Dasar Hukum BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Badan hukum BMT :

Berlandaskan Undang-Undang No.25 tahun 1992, maka badan hukum yang dapat digunakan oleh BMT meliputi:

a. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari koperasi Serba Usaha (KSU)
b. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS)
c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Jika BMT menggunakan salah satu dari tiga alternatif tersebut maka BMT harus tunduk pada ketentuan perkoperasian, sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2013, tentang LKM maka BMT dapat berbadan hukum lembaga (LKM) berdasarkan prinsip syariah, oleh karena itu BMT juga harus tunduk terhadap ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.[22]Dengan demikian, BMT Fajar menggunakan Undang-Undang keluaran yang terbaru yaitu Undang-Undang No.1 tahun 2013.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal.Sebagai lembaga keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah.Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukes di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan

[22]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 121

tamwil(sosial dan bisnis).Kekeluargaa dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diaraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus professional.[23]

Dengan demikian, keberadaan BMT yaitu sebagai lembaga keuangan syariah yang harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, di dalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akhirat.

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.[24]

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.BMT menerapkan konsep ekonomi yang Islam yang bebas bunga, yang dalam hal ini bertolak belakang dengan konsep perbankan konvensional lainnya yang memprioritaskan bunga sebagai pendapatan dan penghasilan utamanya.

3. Fungsi dan Tujuan BMT

a. Fungsi lembaga keuangan menurut Burhanuddin, lembaga keuangan merupakan lembaga lembaga intermediasi yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana(*surplus of funds*) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (*lack of funds*). Karena berfungsi

---

[23]*Ibid*., h. 124

[24]M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2015), h. 397

sebagai intermediasi, maka lembaga keuangan termasuk metode pembiayaan yang bersifat tidak langsung (*indirect financing*). Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.
3. Memberikan pengetahuan/informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat dipergunakan ketika dibutuhkan.[25]

Bank syariah berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam, selain itu bank syariah juga berfungsi sebagai manager investasi dan investor.

b. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.[26]

Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu mengembangkan lembaga keuangan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah

[25]Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 109

[26]http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8607/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y Diunduh pada 15 Mei 2019

terpencil, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

4. Peran BMT

Peran BMT di antaranya adalah:

BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah:

a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bias dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, di larang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus besikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro mislanya denganpembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.

c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakata lebih baik, misalnya selalu tersedia dana tiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks di tuntut harus 16 pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.[27]

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004 : 77) Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Kedua pengertian tentang masyarakat, menurut Soetomo (2011 : 25) masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Dari kedua definisi tersebut bila digabungkan dapat dipahami makna pemberdayaan masyarakat.[28]

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesusai bagi kemajuan diri mereka masing-

[27]Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 364.

[28]http://chikacimoet.blogspot.com/2013/02/pemberdayaan-masyarakat.html

masing.Makna dasar pemberdayaan berarti membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan, memberikan kekuasaan atau wewenang agar seseorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan (*to give power authority to* dan *to give ability to or enable* (Oxford dictionary).

Upaya ke arah pemberdayaan usaha kecil sesungguhnya mengandung stigma negative dimana usaha kecil sebagai usaha yang memiliki ketidakberdayaan. Pada sisi lain, pemberdayaan usaha kecil mengisyaratkan fakta adanya dikotomi antara dua kekuatan yang semestinya berdampingan secara sinergik, yaitu usaha kecil sebagai representasi dari ekonomi rakyat (*wong cilik*) versus ekonomi kuat (konglomerat).[29]

Pemberdayaan masyarakat yaitu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bias terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

2. Tahapan Pemberdayaan

1. Seleksi Lokasi/Wilayah

Selesksi wilayah dilakukan sesuai dengan criteria yang disepakati oleh lembaga, pihak pihak terkait dan masyarakat.[30]

Seleksi lokasi dilakukan untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang diinginkan.

---

[29]Muhammad,*Lembaga keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h. 33

[30]Totok ardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 125.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dilalog dengan masyarakat.[31]

Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.[32]

Tahap ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gambaran ini akan memberikan dasar penyusunan rencana kegiatan pengembangan.

4. Pemandirian Masyarakat

Arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatanya.[33]

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya.

---

[31]Ibid.
[32]*Ibid*, h. 126.
[33]*Ibid*, h. 127.

3. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya atau penguat kepada masyarakat.Pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti kepercayaan diri.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan dapat dkelompokkan dalam dua kategori yakni faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam komunitas yang berpengaruh dalam program pembangunan masyarakat. Hal ini meliputi empat hal, yakni: sejarah komunitas, berkaitan dengan struktur dan kapasitas organisasi, terkait dengan sumberdaya yang dimiliki komunitas, dan berkaitan dengan kepemimpinan dalam komunitas itu sendiri.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar komunitas yang berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat.Hal ini meliputi dua aspek, yakni menyangkut sistem sosial politik makro dimana komunitas berada, dan berkaitan

dengan ada atau tidaknya agen-agen perantara yang dapat menjadi penghubung antar komunitas dengan dunia atau pihak-pihak luar.[34]

Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, penduduk miskin secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisasikan diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial.

C. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Lembaga keuangan syariah memiliki peranan yang sangat strategis dalam perekonomian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, yang dimana dalam lembaga keuangan konvensional apabila terjadi kerugian yang dialami oleh nasabah, pihak bank tidak mau menanggung resiko yang dialami, berbeda dengan lembaga BMT, yang dimana pihak BMT juga ikut berbagi resiko yang dialami. Maka hal ini dapat meringankan masalah bagi anggotanya. BMT yang sangat bermasyarakat dengan para anggotanya sangat mudah diterima dimasyarakat khususnya bagi para usaha mikro yang masih kekurangan dana dalam meningkatkan usahanya. BMT menjadi salah satu solusi bagi permasalahan mereka, sehingga tidak heran jika sekarang ini BMT menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mendirikan BMT

[34]http://rizkie-library.blogspot.com/2015/09/pemberdayaan-masyarakat.html, diunduh pada 15 Mei 2019

sebagai salah satu usaha dan tidak melupakan prinsip-prinsip BMT serta tujuan dari mendirikan BMT tersebut.

Sekarang ini banyak orang-orang yang menawarkan dana mereka untuk dijadikan modal kepada para masyarakat, khususnya bagi mereka yang mempunyai usaha kecil, salah satunya yaitu rentenir. Para rentenir yang telah menjamur ditengah-tengah masyarakat semakin menjerumuskan masyarakat.Masyarakat yang pada umumnya masih kurang pengetahuan tentang lembaga keuangan mencari kemudahan dengan melakukan transaksi dengan rentenir yang mereka anggap lebih mudah dan tanpa prosedur apapun.Maraknya rentenir ini semakin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat. Masyarakat semakin terpuruk karena tidak adanya cara untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka, maka dari itu dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah mereka.[35]

Dalam suatu perekonomian, peran yang sangat penting dari lembaga keuangan adalah:

1. Berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan (*transmission role*).
2. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran modal dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*).
3. Lembaga keuangan berperan dalam mengurangi kemungkinan adanya resiko yang ditanggung oleh pihak pemilik dana atau penabung.[36]

---

[35]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 364

[36]Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), h. 109

Kemudian, dalam melaksanakan perannya, lembaga keuangan sebagai lembaga perantara harus bersedia menerima semua resiko yang timbul dari seluruh proses kegiatan usahannya yang tidak sesuai ketentuannya.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah

1. Pengertian UMKM

Menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, (UU UMKM Nomor 20 taun 2008). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan ole orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).[37]

Sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Sejauh ini setidaknya beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM, diantaranya adalah beberapa pasal dalam UUD 1945 seperti pasal 5 ayat (1), pasal 20, pasal 27 ayat (2), pasal 33, lalu UU nomor 9 Tahun 1995

2. Dasar Hukum UMKM

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dinyatakan: a) bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi., b) bahwa masyarakat sesuai dengan amanat Ketetapan MPR XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Kecil, Mikro, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin berkembang dan berkeadilan; c) bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

[37]Mukti Fajar, *UMKM DI INDONESIA perspektif hukum ekonomi*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016), h. 112

dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.[38]

Penciptaan iklim usaha merupakan refleksi tugas pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan, peraturan dan perundangan yang mengarahkan untuk mengatasi permasalahan eksternal yang dihadapi UMKM dan memfasilitasi terbukanya peluang berusaha secara berkeadilan.

Sementara sebelum UU No. 20 Tahun 2008 ini diberlakukan, Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan UU No. 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang dalam konsiderannya juga menekankan tentang filosofi pentingnya pemberdayaan ekonomi kecil sebagai bagian intergral pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesempatan berusaha dalam rangka terciptanya masyarakat adil dan makmur. Undang-undang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM adalah :

a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b)Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan

[38]Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu HukumNo. 62, Th. XVI (Banda aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014), h. 119

pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.[39]

Tujuan dari UMKM itu sendiri yaitu mengentaskan kemiskinan, menumbuhkan perekonomian masyarakat, terciptanya masyarakat yang berperilaku adil dan makmur, membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

3. Jenis UMKM

1. Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang baru maupun bekas.Perdagangan merupakan urat nadi perekonomian seluruh bangsa.[40]

Kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, dan bukan pemaksaan.Perdagangan merupakan perekonomian yang sangat penting bagi seluruh bangsa.

2. Pengolahan

Industri pegolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.[41]

Kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

---

[39]*Ibid*, h. 120
[40]www.bi.go.id, h. 36, diunduh pada 16 Mei 2019
[41]*Ibid*, h. 51

3. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industry, atau sumber energy serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.[42]

Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam, tetapi pertanian juga mencakup perikanan, peternakan, dan kehutanan. Pertanian yaitu bahan pangan yang sangat dibutuhkan bagi setiap makhluk hidup yang terkait seperti, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan untuk kelangsungan hidup manusia.

4. Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu sub sector perkebunan yang secara ekonomis, ekologis dan social budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional.[43]

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

5. Peternakan

Peternakanadalah kegiatan mengembangbiakkan dan/atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari

---

[42]*Ibid*, h. 59
[43]*Ibid*, h. 70

kegiatan tersebut.Bisnis peternakan dapat berupa pembibitan dan penggemukan atau pengembangbiakkan hewan ternak.[44]

Peternakan tidak sebatas pada pemeliharaan saja,memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada factor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal.

6. Perikanan

Bisnis perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hokum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengeringkan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (komersial/bisnis). (UU No. 9 Tahun 1985 dan UU No. 31 tahun 2014 Tentang Perikanan).[45]

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan.

7. Usaha Jasa

Usaha jasa merupakan alternatif bagi wirausaha pemula (*start up*) yang ingin terjun ke dunia wiausaha.Karena dalam usaha bidang jasa pelaku usaha tidak direpotkan menyediakan berbagai macam peralatan atau dituntut memiliki tempat usaha yang strategis, dan modal keuangan yang memadai.Cukup memiliki keterampilan atau keahlian yang sedang dibutuhkan konsumen.[46]

---

[44]*Ibid*, h. 84
[45]www.bi.go.id, h.94
[46]*Ibid*, h. 120

Keberhasilan usaha sangat tergantung dengan kemampuan setiap orang, dengan member kenyamanan dan kepuasan pada klien atau konsumen. Keramahan, ketekunan dan ketulusan adalah beberapa sikap yang akan sangat membantu untuk mendapat keuntungan besar dari peluang usaha jasa ini.

4. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik`orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:

1.Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

2.Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baiklangsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).[47]

Meskipun banyak sudut pandang tentang hakikat atau kriteria usaha mikro (kecil), namun secara substantive sudut pandang tersebut memiliki kesamaan.UU no. 9 Tahun 1995 melihat usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Kriteria dimaksud di antaranya: (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2) milik warga negara Indonesia; (3) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang

[47]Aditia Iqbal Firmansyah (2018), *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Tulung Agung*, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8370/, diunduh pada 15 Mei 2019.

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berfiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; (4) berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sejalan dengan UU No.5 Tahun 1995 tersebut, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) merumuskan "usaha mikro dan usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atau mempunyai omzet (nilai produksi) atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dan usaha tersebut berdiri sendiri".

Meskipun Usaha Kecil (UK) memainkan peran penting sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, namun tidak berarti usaha kecil ini berjalan datar tanpa hambatan apa-apa. Ketidak berdayaannya dari berbagai sudut sering kali membuat usaha kecil ini *die out.*Karena itu, upaya pemberdayaan yang dilakukan secara sistemik menjadi satu langkah kongkrit menjadikan usaha kecil sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.[48]

UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri bersekala bsar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

---

[48]Muhammad,*Lembaga keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h. 32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau sering disebut penelitian *field research*, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial masyarakat.[49]

Di dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaimanakah Peran BMT Fajar yang beralamat Jl. Kiai H. Ahmad Dahlan No.14, Imopuro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung dalam pemberdayaan UMKM.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang dimaksukan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya,sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.[50]

Di dalam Penelitian ini, peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang bagaiamanakah Peran BMT Fajar dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Metro.

---

[49] Sumadi Suryabrata, *Metdologi Penelitian,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.80
[50] Ibrahim , *Metode Penelitian Kualitatif,*(Banung:Alfabeta,2015),h 59

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[51] Sumber data sangat penting untuk melakukan penelitian, karena salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu penelitian.

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diiginkan berupa kata-kata dan tindakan orang yang diwawancarai. Dengan kata lain sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli untuk tujuan tertentu.[52]

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan/kacab BMT Fajar, kabag marketing, serta para pengusaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Fajar Kota Metro, yaitu terdiri dari dua usaha mikro, dua usaha kecil dan dua usaha menengah, ini semua termasuk dalam bagian sektor *tamwil*. Kemudian yang termasuk dalam sektor *maal* nya yaitu menyalurkan dana sosial kepada delapan *ashnaf* (*mustahik*) yang membutuhkan.

Dalam penelitian pengambilan sampel anggota UMKM ini, peneliti memilih menggunakan teknik *sampling* yaitu *purposive sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *purposive ssampling* adalah metode pemngambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti. Dengan kata lain merupakan teknik pengambilan sampel secara

---

[51] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Cetakan ke XVI, h.172

[52] Ibrahim , *Metode Penelitian Kualitatif,*(Banung:Alfabeta, 2015),h 69

sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dengan kriteria tertentu.[53]

Ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk anggota yang mendapatkan pembiayaan sehingga dapat menjadi sampel peneliti, yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Anggota yang melakukan pembiayaan adalah anggota yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya. Karena pada anggota yang memerlukan pembiayaan maka dapat dilihat seberapa berhasilkah usahanya dan BMT dalam melakukan pemberdayaan terhadap anggotanya. Peneliti berharap anggota yang melakukam pembiayaan telah memiliki usaha yang berhasil dan pemberdayaannya yang dilakukan BMT juga sudah berhasil.
2) Sudah melakukan pembiayaan di BMT Fajar minimal 5 tahun. Diharapkan anggota sudah berhasil dalam usahanya sehingga pemberdayaan yang dilakukan BMT dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan maka terdapat 5 pedagang yang sesuai dengan kriteria di atas.

   Wawancara ini digunakan untuk mengetahui tentang seberapa jauh pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BMT, pengelolaan pemberdayaan BMT dan peranan BMT dalam melakukam pemberdayaan. Wawancara tersebut ditujukan kepada pimpinan/kacab BMT Fajar di Kota

[53] Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 172

Metro, kabag marketing dan anggota yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Fajar Kota Metro.

3) Menurut BMT Fajar, Usaha Mikro yaitu dengan penghasilan pertahun sebesar RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terdiri dari dua anggota usaha mikro yang peneliti ambil untuk dijadikan sampel, kemudian usaha kecil penghasilan pertahun nya yaitu Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) terdiri dari dua anggota usaha kecil yang peneliti jadikan sampel, kemudian usaha menengah penghasilan pertahun nya yaitu Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terdiri dari dua anggota usaha menengah yang peneliti jadikan sampel.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data tambahan yang dapat berupa dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Adapun bentuk data sekunder dalam bentuk tertulis seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen priadi dan dokumen resmi.[54]

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terkait dengan pemberdayaan, sejarah, struktur organisasi, dokumentasi foto kegiatan proses wawancara kepada kacab, kabag operasional, kabag marketing, dan anggota yang mendapatkan pembiayaan di BMT Fajar Kota Metro. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

---

[54] *Ibid*,h.70

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah awal dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dimana percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee)* yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.[55]

Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak tersetruktur yaitu dimana pertanyaan ditentukan pada saat terjadinya wawancara serta bersifat terbuka sehingga responden mempunyai keleluasan untuk mengekspresikan jawabannya.[56]

Wawancara tidak terstruktur peneliti lakukan kepada pimpinan/kacab BMT Fajar Kota Metro, kabag marketing dan para pengusaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Fajar Kota Metro. Wawancara dilakukan kepada 5 anggota dari total populasi 430 anggota. Wawancara ini di gunakan untuk mengetahui tentang seberapa jauh pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BMT, pengelolaan pemberdayaan BMT dan peranan BMT dalam melakukan pemberdayaan. Wawancara tersebut ditujukan kepada pimpinan /kacab BMT

---

[55] Lexy J Moleong,*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refisi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015),h.186

[56]Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung: Refika Aditama, 2012) h. 214.

Fajar Kota Metro, kabag operasional, kabag marketing dan anggota yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Fajar Kota Metro.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[57]

Dalam melakukan kegiatan ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan para usaha mikro yang diberikan pembiayaan oleh BMT Fajar Kota Metro, serta informasi yang dapat ditemukan melalui media cetak, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis dokumen yang penulis ambil adalah dokumen resmi dan bukan dokumen pribadi. Dalam praktiknya penulis diberikan dokumen resmi dari pimpinan BMT Fajar seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, produk-produk BMT Fajar, dan lain-lain.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensinestasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[58]

---

[57] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*., h. 274

[58]Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 248

Metode kualitatif terutama berorientasi pada upaya eksplorasi, penemuan dengan menggunakan logika induktif. Analisis induktif bermakna analisis yang dimulai dengan melakukan observasi spesifik menuju terbentuknya pola umum. Peneliti kualitatif berusaha memahami berbagai hubungan antardimensi/variabel yang muncul dari data-data yang ditemukan tanpa terlebih dahulu membuat hipotesis sebagaimana umum dilakukan dalam penelitian kuantitaif.[59]

Berdasarkan pengertian analisis data di atas bahwa hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah mengumpulkan dan kemudian menyusun secara sistematis data yang diperoleh mengenai peran BMT Fajar dalam pemberdayaan UMKM dari hasil wawancara maupun catatan lapangan sehingga temuan dapat di informasikan kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan metode berfikir induktif ini peneliti akan menguraikan secara khusus mengenai penerapan peran BMT Fajar dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum apakah realitas lapangan telah sesuai dengan teori mengenai pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT Fajar. Cara berfikir ini digunakan untuk membahas upaya dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pihak BMT Fajar dalam memberikan kontribusi kepada para usaha mikro.

---

[59] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 188

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Fajar Kota Metro

1. Sejarah BMT Fajar Kota Metro

BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula bergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran dikalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: Pertama, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek Rentenir.Karena itu di pandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternatif solusi tersebut. Kedua, munculnya lembaga altenatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT.[60]

Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp 50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Kota Metro berbadan Hukum Koperasi.Legalitas tersebut

[60] Profil BMT Fajar, http://profilbmtfajar.blogspot.com/2015/09/sejarah-singkat.html, diunduh pada tanggal 27 Juli 2019.

tertuang dalam Akte Pendirian yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Koperasi PKM Provinsi Lampung dengan Nomor Badan Hukum No. 61/BH/KWK.7/XII/1997 Tanggal 15 Desember 1997.Kemudian sejalan dengan adanya Otonomi Daerah, dilakukan perubahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Metro No. 518/BH/PAD/003/II/2002 Tanggal 02 Februari 2002.Pada Tahun 2000 BMT Fjar memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koperasi Berprestasi di Provinsi Lampung. Dan sejak Tahun 2000-2005 memperoleh kepercayaan dari PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha produktif dengan Pola Bagi Hasil (Pola Syariah).[61]

KJKS BMT Fajar Metro berperan cukup signifikan bagi kebangkita ekonomi syariah di Kota Metro. KJKS BMT Fajar menjadi salah satu Lokomotif Penggerak lembaga keuangan Syariah di Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan Visi KJKS BMT Fajar Metro trampil menjadi yang terdepan dalam penerapan syariah serta memegang posisi *market leader* tingkat kota dan provinsi. KJKS BMT Fajar Metro juga didukung jajaran manajemen dan SDM yang relatif kompeten dan handal.[62]

2. Visi Dan Misi BMT Fajar Kota Metro

Visi BMT Fajar yaitu terwujudnya Koperasi yang konsisten dan terdepan dalam menerapkan syariah untuk kesejahteraan dan kejayaan umat.

---

[61] Profil BMT Fajar, http://profilbmtfajar.blogspot.com/2015/09/sejarah-singkat.html, diunduh pada tanggal 28 Juli 2019.

[62]Profil BMT Fajar, http://profilbmtfajar.blogspot.com/2015/09/sejarah-singkat.html, diunduh pada tanggal 29 Juli 2019.

Misi BMT Fajar yaitu:

a. Mendorong prakarsa usaha mikro, kecil dan menengah.
b. Membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat.
c. Menegakkan sistem *mu'amalah iqtishodiyah* (Ekonomi Islam) berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam.[63]

3. Profil Baitul Maal dan Baitul Tamwil pada BMT Fajar Kota Metro

a. Profil Baitul Maal

*Baitul Maal*merupakan dana sosial yang diberikan kepada delapan asnaf. BMT Fajar memiliki aset untuk dana maal yaitu kurang lebih Rp. 30.000.000 yang mulai hadir pada tahun 2014. Dalam pengelolaannya sumber dana maal berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal karyawan BMT sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari anggota pembiayaan, dan pemberian secara sukarela oleh masyarakat yang dimasukan kedalam kotak amal. Penyaluran dana maal yaitu disalurkan kepada fakir dan miskin, yaitu dalam bentuk pemberian sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut seperti bahan makanan, obat-obatan dan uang.[64]BMT memiliki rencana khusus untuk memberdayakan masyarakat yang belum memiliki pekerjaan pasti supaya dapat meningkatkan pendapatan mereka, contohnya yaitu dengan memberikan benih ikan kepada masyarakat tersebut.Program maal yaitu sosial, ekonomi,

[63]Dokumen BMT Fajar Kota Metro, diunduh pada tanggal 05 Agustus 2019
[64] Wawancara dengan kabag marketing, AS, 29 Juli 2019

dakwah, pendidikan, pemberdayaan.Sosialnya yaitu dengan membantu fakir dan miskin.[65]

Berdasarkan wawancara di atas bahwa program *baitul maal* dalam pemberdayaan kepada anggota belum maksimal hal itu terlihat dari pemberian dana *baitul maal* hanya diberikan kepada fakir dan miskin, dan itu diberikan pada bulan tertentu hanya sewaktu waktu saja, seperti pemberian bantuan kepada warga Negara Palestina yang sedang memerlukan bantuan, dan pada bulan ramadhan BMT Fajar memberikan bantuan berupa sembako untuk fakir dan miskin, sedangkan hal yang paling dibutuhkan pada masyarakat adalah pemberdayaan bantuan untuk memulai usaha masyarakat supaya semakin berdaya, namun hal itu baru rencana yang belum dapat direalisasikan oleh BMT Fajar.

b. Profil Baitul Tamwil

Baitul Tamwil adalah salah satu program dalam BMT Fajar dimanaBMT memberikan sejumlah dana kepada anggota dalam bentuk pembiayaan dan menghimpun dana dalam bentuk tabungan. BMT pada periode sekarang memiliki aset kurang lebih Rp. 60.000.000.000,00 dengan sumber dana yang berasal dari anggota pembiayaan. Penyaluran yang dilakukan BMT yaitu dengan memberikan pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan baik dari segi pembiayaan ataupun simpanan. Pada segi simpanan yang dimiliki BMT Fajar, yaitu:

[65] Wawancara dengan kabag marketing, AS, 29 Juli 2019

1. Simpanan *wadiah*yaitu dengan penyimpanan dana yang dikemas untuk memberikan keleluasaan dalam berbisnis secara syariah, dengan setoran awal Rp. 25.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,00.
2. Simpanan *Mudharabah* Berjangka merupakan simpanan dengan akad mudharabah al muthlaqoh, simpanan anggota yang diwujudkan dalam bentuk investasi setoran minimal Rp. 500.000,00.
3. Simpanan Karyawan/Pensiun yaitu dimana simpanan dimaksudkan untuk karyawan BMT pada masa tua atau waktu pensiun nanti.
4. Simpanan Haji & Umroh dimana anggota memberikan sejumlah dana untuk Haji dan Umroh.
5. Simpanan Fajar Gold yaitu merupakan produk simpanan masa depan yang bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan anggota jangka panjang, seperti merencanakan pendidikan buah hati atau menyiapkan hati tua. Porsi bagi hasik 55% Anggota dan 45% BMT.Setoran awal minimal Rp. 50.000,00 setoran selanjutnya sesuai dengan perjanjian.
6. Simpanan Qurban yaitu merupakan simpanan yang membantu dalam merencanakan ibadah qurban.Dengan akad wadiah dan setoran awal minimal Rp. 25.000,00 dan setoran selanjutnya

minimal Rp. 10.000 dan penarikan dilakukan menjelang pelaksanaan Idul Adha.[66]

Sedangkan dalam segi pembiayaan terdapat program *Mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara KSPSS BMT Fajar dengan Anggota. Dimana KSPSS BMT Fajar sebagai pemodal dan Anggota sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan diawal. Persentase pembagian keuntungan disebut nisbah.Yang kedua pembiayaan Musyarakah yaitu bentuk kerja sama dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Yang ketiga *Murabahah*yaitu pembiayaan untuk pembelian barang, dimana harga serta waktu angsuran disepakati di awal.Yang keempat *Ijarah* yaitu dengan sistem sewa ruko dimana harga serta angusrannya di sepakati diawal dan tidak ada pembalikan kepemilikan.Yang kelima *Istisna'* yaitu pembiayaan dengan memesan terlebih dahulu kepada pihak ketiga lalu BMT memberikan informasi harga dan spesifikasinya kepada anggota.[67]

Dari kelima program tersebut yang menjadi favorit dalam pembiayaan yaitu dengan menggunakan akad *Murabahah* karena dianggap oleh anggota paling mudah dalam bertransaksi. Sedangkan yang paling sedikit adalah akad *Istisna'*.

[66] Wawancara dengan Kacab BMT Fajar Kota Metro, IN, 31 Juli 2019
[67] Wawancara dengan Kacab BMT Fajar Kota Metro, IN, 02 Agustus 2019

c. Produk-produk BMT Fajar Kota Metro

a. Produk Tamwil :

1. Simpanan

   a. Simpanan *Wadiah*

   b. Simpanan *Mudharabah* Berjangka

   c. Simpanan Karyawan/Pensiun

   d. Simpanan Haji & Umroh

   e. Simpanan Fajar Gold

   f. Qurban.[68]

2. Pembiayaan

   a. Mudharabah

   b. Musyarakah

   c. Murabahah

   d. Ijarah

   e. Qardul Hasan

   f. *Istisna'*.[69]

[68] Dokumen BMT Fajar Kota Metro, http://bmtfajar.blogspot.com/ diunduh pada tanggal 07 Agustus 2019

[69] Dokumen BMT Fajar Kota Metro, http://bmtfajar.blogspot.com/diunduh pada tanggal 07Agustus 2019

d. Jumlah Data Anggota BMT Fajar Kota Metro

Tabel 4.1

Jumlah Anggota Simpanan Tahun 2018

Jumlah Anggota Simpanan			
Simpanan Fajar Gold	Simpanan Qurban	Simpanan *Mudharabah* Berjangka	Simpanan *Wadiah*
1.022 Anggota	732 Anggota	156 Anggota	68 Anggota
Jumlah Anggota Simpanan 1.842 Anggota.[70]			

Jumlah anggota simpanan BMT Fajar yaitu berjumlah 1.842 anggota yang terdiri dari simpanan fajar gold sebanyak 1.022 anggota, simpanan qurban berjumlah 732 anggota, simpanan Mudharabah berjumlah 156 anggota, dan simpanan wadiah berjumlah 68 anggota.

Tabel 4.2

Jumlah Anggota Pembiayaan Tahun 2018

Jumlah Anggota Simpanan			
Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan Musyarakah	Pembiayaan Mudharabah	Pembiayaan Ijarah
127 Anggota	70 Anggota	11 Anggota	19 Anggota
Jumlah Anggota Pembiayaan 227Anggota.[71]			

[70] Dokumen BMT Fajar Kota Metro, http://bmtfajar.blogspot.com/ diunduh pada 01 Agustus 2019

[71] Dokumen BMT Fajar Kota Metro, http://bmtfajar.blogspot.com/di unduh pada 01 Agustus 2019

Data dalam tabel di atas menyajikan anggota pembiayaan secara keseluruhan, tetapi yang berasal dari UMKM hanya berkisar antara 20% sampai 30% atau 45 sampai 68 UMKM.[72]

Adapun karakter 6 anggota yaitu, anggota yang pertama yaitu anggota yang memiliki usaha Bubur jagung yaitu Bapak A yang berada di Kauman Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2014, yang menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu keluarga dan semua orang, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT fajar yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 20% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 30% hingga 40%, terkadang juga menurun. Modal awal Bapak A yaitu Rp. 5.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 10.000.000,00, Bapak A menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak A untuk saat ini yaitu Rp. 17.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak A setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu lumayan berkurang, karna ada beberapa pengaruh, seperti pengaruh lokasi.[73]

Anggota yang memiliki usaha pakaian wanita yaitu Ibu B yang berada di Pasar Cendrawasih Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2008, yang menjalankan usaha tersebut yaitu berdua dengan suami, terkadang beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu anak remaja dan Ibu-ibu, plafond yang

[72] Wawancara dengan Kacab BMT Fajar Kota Metro, IN, 05 Agustus 2019
[73]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 8 Juli 2019

diterima Ibu B tersebut dari BMT fajar yaitu sebesar Rp. 70.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 50% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 30% hingga 40%, terkadang juga menurun. Modal awal Ibu B yaitu Rp. 20.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 90.000.000,00, Ibu B menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Ibu B untuk saat ini yaitu Rp. 200.000.000,00, dan perkembangan usaha Ibu B setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar lumayan meningkat.[74]

Anggota yang memiliki usaha tralis yaitu Bapak C yang berada di 24 Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2005, yang menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu semua orang, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT Fajar yaitu sebesar Rp. 48.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 35% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 20% hingga 30%. Modal awal Bapak C yaitu Rp. 30.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 78.000.000,00, Bapak C menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak C untuk saat ini yaitu Rp. 150.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak C setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu lumayan berkembang.[75]

---

[74]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 9 Juli 2019
[75]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 9 Juli 2019

Anggota yang memiliki usaha Mebel yaitu Bapak D yang berada di 16 C Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2005, yang menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu semua orang, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT Fajar yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 25% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 15% hingga 20%, terkadang juga menurun. Modal awal Bapak D yaitu Rp. 35.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 85.000.000,00, Bapak D menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak D untuk saat ini yaitu Rp. 175.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak D setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu berkembang.[76]

Anggota yang memiliki usaha Sewa Tarup yaitu Bapak E yang berada di 16 C Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2007, yang menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu semua orang, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT Fajar yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 40% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 35% hingga 45%, terkadang juga menurun. Modal awal Bapak E yaitu Rp. 15.000.000,00, dan modal

[76]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 11 Juli 2019

akhirnya yaitu Rp. 35.000.000,00, Bapak E menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak E untuk saat ini yaitu Rp. 70.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak E setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu lumayan berkurang, karna ada beberapa pengaruh, seperti kesulitan membuat laporan keuangan.[77]

Anggota yang memiliki warung kelontong yaitu Bapak F yang berada di 15 B Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2007, yang menjalankan usaha tersebut beliau dan istri, pangsa pasarnya yaitu keluarga dan orang sekitar, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT Fajar yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 40% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 25% hingga 50%, terkadang juga menurun. Modal awal Bapak F yaitu Rp. 5.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 35.000.000,00, Bapak F menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak F untuk saat ini yaitu Rp. 75.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak F setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu meningkat.[78]

[77]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 6 Agustus 2019
[78] Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 9 Agustus 2019

B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Pada BMT Fajar Kota Metro

1. Wawancara kepada Pimpinan BMT Fajar Kota Metro:

Wawancara yang telah dilakukan kepada pimpinan BMT Fajar yaitu dengan hasil wawancara, yaitu bahwa kegiatan yang telah dilakukan BMT untuk membantu UMKM adalah dengan memberikan akses permodalan, artinya banyak pengusaha mikro masih mengalami kesulitan mengakses dana ke Bank, sejak dahulu BMT Fajar, mengambil bagian tersebut yang sulit mengakses perbankan, kemudian semakin bertambah waktuBMTsebagai konsep syariah yang bebas riba makin bertambah anggotanya, kemudian di lainsisi permodalan BMT seringmendiskusikan juga kepada para anggota, sharing bagaimana pengelolaan usaha, bagaimana pengelolaan keuangan, sehingga usahanya bisa dikelola dengan baik, diharapkan pengelolaan dengan baik, sehingga usahanya diharapkan semakin maju, banyak anggota yang sharing kepada anggota, untuk membuat laporan keuangan, pembukuan keuangan, itu termasuk upaya yang dilakukan BMT untuk meningkatkan laba pada anggota.[79]

Kendala yang didapatkan BMT secara umum ekonomi mikro/makro (dinamika ekonomiperekonomian baik itu regional, maupun nasional), dinamika yang itu berdampak pada pelaku usaha mikro/pelaku usaha kecil, misalkan kebijakan eksport atau import dan bisa berdampak pada pedagang kecil, misal import bawang merah, bawang putih dan lain-lain,

[79]Wawancara dengan Kacab BMT Fajar Kota Metro IN, 05 Agustus 2019

itu ada kaitannya dengan komunitas tersebut, secara umum itu yang dihadapi oleh anggota BMTFajar,yang paling sering terjadi adalah salah dipengelolaan usaha, kemudian kemampuan skill dalam melakukan usaha itu, sehingga usaha itu tidak dijalankan secara bagus, dan tidak bisa mengatur usahanya, karena tidak bisa melihat dan mengukur usahanya, baik dia rugi atau laba, tidak bisa dilihat, *cash flow* juga tidak bisa dilakukan, karena anggota tidak mengerti pengelolaan usaha, itu yang BMT Fajar hadapi sebagai kendala. BMT Fajar sebagai lembaga keuangan non bank belum bisa mengukur apakah BMT sudah berperan atau belum dalam UMKM.Menurut pimpinan BMT yang bisa mengukur seharusnya dari luar anggota BMT.[80]

Di BMT Fajar terdapat produk istishna' yaitu tidak terlalu banyak, BMT melalukan sistem anggota yang memesan dan BMT menjual, produk ini tidak termasuk dalam unggulan karena banyak risikodan bersifat subjektif, jadi satu benda itu apabila dinilai oleh orang lain, dan belum tentu dinilai oleh orang lainnya bagus juga, itu yg menjadikan penghalang terbesar untuk akad Istishna bagi BMT.Keunggulan BMT Fajar yang dirawarkan pada anggota yaitu dari sisi kemudahan pembiayaan, BMT Fajar cukup memberikan kemudahan pada anggota yang mengakses pembiayaan dari sisi margin/ bagi hasil yg ditawarkan cukup kompetitif, dari lembaga keuangan yang lain, kemudian BMT Fajar sangat ketat sekali pada SOP pembiayaan terutama pada

[80]Wawancara dengan Kacab BMT Fajar Kota Metro IN, 05 Agustus 2019

syariahnya, jadi dapat dipastikan akad-akad syariahnya dilaksanakan dengan baik, ketika akad Murabahah jual beli, anggota BMT Fajar tidak memberikan uang, tetapi memberikan barang sesuai yang diinginkan.[81]

Selanjutnya keunggulan dari setiap akadbagi hasil Mudharabah tidak sama, anggotasatu dengan yang lainnya, jenis usaha satu dengan yang lainnya juga beda, yang sering dilakukan yaitu 50:50, 40:50, margin untuk Murabahah itu equivalennya1,6, tapi itu bukan yang ditawarkan kepada anggota, karena itu hanya BMT untuk berjualan, yang BMT tawarkan pada anggota yaitu memakai angsuran, harga beli dari BMT sekian, harga jual BMT sekian, jadi yang BMT tawarkan bukan 1,6. Akad murabahah yang sering dipakai, karena dalam implementasinya baik secara teknis ataupun implementasinnya lebih simple, prinsipnya jual beli, kedudukan anggota dengan BMT adalah hutang piutang, Dari sisi teknis yang lain angsurannya flat, artinya ketika anggota berhutang ke BMT anggota utang Rp. 10.000.000,00 selesaikan dalam waktu sepuluh bulan jadi Rp. 1.000.000,00 perbulan, selesai, dibandingkan dengan akad yang lain, setiap bulan harus membuat laporan keuangan, menentukan hasil pada BMT Fajar.

2. Wawancara kepada Kabag Marketing:

Produk-produk yang ditawarkan kepada para usaha mikro, kecil, dan menengah yang melakukan pembiayaan ada dua yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan didalam produk pembiayaan terdapat

[81]Wawancara dengan Kacab BMT Fajar Kota Metro IN, 07 Agustus 2019

akad Murabahah, akad Musyarakah, akad Mudharabah, dan akad Istisna'. Keunggulan BMT Fajar Kota Metro yang ditawarkan kepada para usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu Berdasarkan unsur *syar'i* nya, BMT Fajar menawarkan keunggulan dengan unsur *syar'i*, kemudian dengan Berdasarkan (*price*) harga yang lebih murah dari pada BMT lainnya.Ada beberapa anggota para usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginannya.[82]

Berdasarkan wawancara dari Kabag Marketting diatas yaitu ada beberapa produk-produk yang ditawarkan kepada para anggota, produk unggulan dari BMT Fajar yaitu pada produk pembiayaan akad *Murabahah*dan *Musyarakah*. Keunggulan BMT Fajar terdapat pada unsur*syar'i*, dan menawarkan harga yang lebih murah dari pada BMT yang lainnya, karena BMT Fajar tidak mengambil untung yang besar, supaya mempermudah untuk para anggota usaha mikro, kecil dan menengah yang melakukan pembiayaan pada BMT Fajar. Kemudian masih ada para anggota usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya, dikarenakan ada beberapa anggota yang masih kesulitan dalam melaksanakan usahanya tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam melaksanakan usahanya yaitu, kesulitan dalam melaksanakan pembukuan, menerapkan pembukuan ini sangat penting karena untuk berjalannya usaha yang semakin efektif dan efisien,

[82] Wawancara dengan Kabag Marketing AS, 25 juli 2019

kemudian tempat yang kurang strategis, dimana ada beberapa para anggota BMT Fajar yang memiliki tempat usaha yang sepi atau jauh dari keramaian, dan ini juga sangat mempengaruhi pendapatan para usaha.

3. Wawancara kepada Anggota BMT Fajar Kota Metro:

Usaha yang dimulai oleh anggota pembiayaan pada usaha mikro yaitu, dimulai pada tahun 2008, kemudian usaha yang dimulai oleh usaha kecil yaitu pada tahun 2005, dan usaha menengah dimulai pada tahun 2007.Rata-rata yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu kepala rumah tangga. Pangsa pasar yang menjadi target para usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu orang sekitar. Rata-rata plafond yang diterima dari BMT yaitu sekitar Rp. 5.000.000,00 hingga Rp. 70.000.000,00. Omzet perbulan anggota pembiayaan sebelum diberikan pinjaman oleh BMT Fajar rata-rata yaitu Rp. 7.000.000,00 hingga Rp. 20.000.000,00, setelah diberikan pinjaman oleh BMT Fajar rata-rata penghasilan pebulan berkisar antara Rp. 8.000.000,00 hingga Rp. 30.000.000,00. Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah setelah diberikan pinjaman/pembiayaan dari BMT Fajar yaitu meningkat dan berkembang, namun ada juga yang tidak berkembang, karena kebangkrutan.[83]

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, terdapat keseluruhan 227 anggota BMT Fajar Metro pada tahun 2019 yang telah diberikan pembiayaan, dimana 45 anggota yang memiliki usaha di Kota

[83] Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 25 Juni 2019

Metro. Salah satu anggota yang memiliki usaha Bubur jagung yaitu Bapak A yang berada di Kauman Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2014, yang menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu keluarga dan semua orang, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT fajar yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 20% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 30% hingga 40%, terkadang juga menurun. Modal awal Bapak A yaitu Rp. 5.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 10.000.000,00, Bapak A menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak A untuk saat ini yaitu Rp. 17.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak A setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu lumayan berkurang, karna ada beberapa pengaruh, seperti pengaruh lokasi.[84]

Anggota yang memiliki usaha pakaian wanita yaitu Ibu B yang berada di Pasar Cendrawasih Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2008, yang menjalankan usaha tersebut yaitu berdua dengan suami, terkadang beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu anak remaja dan Ibu-ibu, plafond yang diterima Ibu B tersebut dari BMT fajar yaitu sebesar Rp. 70.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 50% dari

[84]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 8 Juli 2019

modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 30% hingga 40%, terkadang juga menurun. Modal awal Ibu B yaitu Rp. 20.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 90.000.000,00, Ibu B menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah,* aset Ibu B untuk saat ini yaitu Rp. 200.000.000,00, dan perkembangan usaha Ibu B setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar lumayan meningkat.[85]

Anggota yang memiliki usaha tralis yaitu Bapak C yang berada di 24 Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2005, yang menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu semua orang, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT Fajar yaitu sebesar Rp. 48.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 35% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 20% hingga 30%. Modal awal Bapak Cyaitu Rp. 30.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 78.000.000,00, Bapak C menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah,* aset Bapak C untuk saat ini yaitu Rp. 150.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak C setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu lumayan berkembang.[86]

Anggota yang memiliki usaha Mebel yaitu Bapak D yang berada di 16 C Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2005, yang

[85]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 9 Juli 2019
[86]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 9 Juli 2019

menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu semua orang, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT Fajar yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 25% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 15% hingga 20%, terkadang juga menurun. Modal awal Bapak D yaitu Rp. 35.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 85.000.000,00, Bapak D menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak D untuk saat ini yaitu Rp. 175.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak D setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu berkembang.[87]

Anggota yang memiliki usaha Sewa Tarup yaitu Bapak E yang berada di 16 C Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2007, yang menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, pangsa pasarnya yaitu semua orang, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT Fajar yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 40% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 35% hingga 45%, terkadang juga menurun. Modal awal Bapak E yaitu Rp. 15.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 35.000.000,00, Bapak E menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak E untuk saat

[87]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 11 Juli 2019

ini yaitu Rp. 70.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak E setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu lumayan berkurang, karna ada beberapa pengaruh, seperti kesulitan membuat laporan keuangan.[88]

Anggota yang memiliki warung kelontong yaitu Bapak F yang berada di 15 B Metro, beliau memulai usahanya sejak tahun 2007, yang menjalankan usaha tersebut beliau dan istri, pangsa pasarnya yaitu keluarga dan orang sekitar, plafond yang diterima Bapak tersebut dari BMT Fajar yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00, omzet perbulan sebelum diberikan pembiayan oleh BMT Fajar yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar antara 40% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Fajar yaitu omzet tidak menentu, terkadang meningkat antara 25% hingga 50%, terkadang juga menurun. Modal awal Bapak F yaitu Rp. 5.000.000,00, dan modal akhirnya yaitu Rp. 35.000.000,00, Bapak F menggunakan jenis pembiayaan *Murabahah*, aset Bapak F untuk saat ini yaitu Rp. 75.000.000,00, dan perkembangan usaha Bapak F setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar yaitu meningkat.[89]

Berdasarkan hasil wawancara dari Pimpinan, Kabag Marketing dan anggota pembiayaan BMT Fajar, dapat dipahami bahwa BMT Fajar hanya memberikan modal pembiayaan kepada anggota dengan tidak memberikan tahapan yang lebih lagi. Anggota yang telah melakukan

[88]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 6 Agustus 2019
[89]Wawancara dengan anggota pembiayaan BMT Fajar Kota Metro, 9 Agustus 2019

pembiayaan pada BMT Fajar mayoritas sudah berkembang tetapi belum signifikan, hal tersebut dikarenakan anggota masih banyakmengalami kesulitan dalam mengelola pembukuan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari hasil usahanya.Walaupun begitu anggota masih dapat mengembangkan usahanya secara bertahap dengan pemberian pelatihan pembukuan tersebut.Namun demikian, tahapan dalam pemberdayaan anggota masih pada tahap *empowering* yaitu belum maksimal dalam pemberian pemberdayaan.Sehingga dapat dikatakan pemberdayaan yang dilakukan BMT Fajar hanya mencapai pada tahap *empowering.*

C. Peran BMT Fajar Kota Metro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro kecilMenengah

Setelah peneliti menguraikan beberapa hasil wawancara kepada pihak BMT dan Anggota maka peneliti akan melihat teori dengan pelaksanaan pemberdayaan yang terjadi pada anggota BMT Fajar.

Berdasarkan hasil penelitian, BMT Fajar termasuk dalam kategori *empowering,* karenadalam penerapan pemberdayaan anggota, BMT Fajar belum maksimal, BMT Fajar hanya fokus pada tahap pemberian pembiayaan saja.Jika terjadi pembiayaan macet maka BMT hanya memberikan solusi yaitu memotivasi anggota untuk lebih baik dalam mengelola keuangan dan BMT memberikan tenggang waktu untuk melunasi sesuai kesepakatan bersama.

Dalam teori pemberdayaan seharusnya BMT dapat melakukan pemberdayaan yang lebih baik lagi dengan tahap *saving* yang melindungi

anggota dengan memberikan dana supaya usaha anggota dapat berjalan lebih maju lagi. Dalam program *Baitul Maal*BMT Fajar masih sangat kurang dalam memberdayakan anggotanya, BMT Fajar lebih fokus terhadap *Baitul Tamwil*nya saja, seharusnya BMT Fajar dapat memberdayakan kedua sisi dari *Baitul maal* dan *Baitul tamwil*. Dana *zakat Baitul Maal* pada BMT Fajar yaitu RP. 0, sedangkan dana *Baitul Tamwil* BMT Fajar sekitar Rp. 60 Milyar, dari sini terlihat jelas bahwa BMT Fajar hanya fokus terhadap sektor komersil atau pada bisnis nya saja. BMT Fajar melakukan kegiatan pada sisi *Baitul Maal* hanya pada waktu tertentu saja, seperti sumbangan terhadap warga Negara Palestina, pemberian sembako pada bulan Ramadhan, dan memberikan sumbangan dana pada masjid. Seharusnya BMT Fajar lebih mementingkan pada masyarakat sekitar dari pada warga Negara lain, karena masih banyak masyarakat-masyarakat sekitar yang masih kekurangan/ fakir dan miskin. Dan lebih baik lagi jika memberikan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk bisa berusaha membuat semakin berdaya seperti membuat usaha kecil-kecilan, yang dari sini bisa mendapatkan untung dan uangpun bisa berputar dengan baik, sehingga dana yang diberikan tidak hanya cuma-cuma sekedar diberikan saja, namun membuahkan hasil yang menguntungkan dengan cara dana tersebut di olah sambil dibina dengan usaha atau berjualan kecil-kecilan.

Dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang *(enabling)*, karena sesungguhnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya,

pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat *(empowering)* yang memerlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana, meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan *(input),* serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunities)* yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya; dan (3) memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*saving),* yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, namun melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena melindungi adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.[90]Apabila dilihat dari teori tersebut bahwa belum adanya partisipasi BMT dalam melakukan pemberdayaan baik dalam segi maal maupun tamwil.

Adapun peran BMT dalam pemberdayaan usaha masyarakat kecil dan menengah masih kurang karena hanya fokus pada pemberian pembiayaan saja.Seperti kegiatan yang dilakukan oleh BMT hanya fokus pada pembiayaan dengan akad *murabahah, musyarakah, isthisna,* dan lain-lain.Sehingga BMT membantu para usaha kecil menengah hanya dengan membantu lewat sektor komersil saja.Selain itu kendala yang masih menjadi

[90]Ujianto Singgih Prayitno, et all, Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: Azz Grafika, 2013.

halangan BMT dalam perannya untuk usaha mikro yaitu masih sering terjadi kesulitan anggota dalam menerapkan pembukuan, sehingga para usaha mikro masih kurang efektif dalam melaksanakan usahanya tersebut.Selain itupemberdayaan yang dilakukan BMT belum sepenuhnya untuk mensejahterakan anggota karena pemberdayaan hanya sebatas pembiayaan saja belum sampai pada tahap *saving*yaitu melindungi anggotanya apabila terjadi pembiayaan yang macet.Seharusnya BMT dapat memberdayakan masyarakat dengan tahap *saving*, karena BMT Fajar sudah termasuk lembaga keuangan syariah terbesar yang ada di Lampung, sehingga anggota bisa dibina dan dilindungi oleh BMT Fajar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMT Fajar Kota Metro yaitu :

BMT Fajar sebagai lembaga keuangan mikro kecil menengah, mempunyai peranan memberikan pembiayaan ekonomi bagi anggota yang melakukan usaha, tetapi hanya sebatas pemberian modal pada sektor komersil saja, belum sampai pada tahap *saving*. Adapun fungsi sosial BMT Fajar yaitu berperan membantu masyarakat sekitar yang masuk dalam delapan *ashnaf* dan membantu memberikan dana ke Negara Palestina. Pemberdayaan yang dilakukan BMT belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi secara langsung usaha mikro kecil menengah kepada para anggotanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu :

1) Bagi Lembaga

   Diharapkan kepada BMT Fajar Kota Metro, agar memberikan pelatihan kepada anggotanya supaya anggota BMT Fajar dapat memberdayakan usahanya dan mendapatkan laba yang lebih meningkat. Diharapkan BMT Fajar memberikan informasi kepada usaha mikro kecil menengah tentang usaha-usaha yang sedang trend agar usaha anggota dapat berkembang lebih maju.

2) Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan untuk penelitian selanjutnya.

3) Bagi Pihak-Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat yang akan melakukan pembiayaan di suatu lembaga keuangan yaitu BMT dapat menjadi referensi untuk memilih BMT yang pelaksanaannya sesuai dengan unsur syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

Aditia Iqbal Firmansyah, "*Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi"*, skripsi IAIN Tulung Agung, 2017.

Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Delima Sari Lubis, "*Pemberdayaan UMKM melaui lembaga keuangan syariah sebagai upaya pegentasan kemiskinan*", skripsi IAIN Padang Sidimpuan, 2016.

Departemen agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2006.

Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*,Yogyakarta: Andi, 2015.

Ibrahim , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta,2015

Kasmir, Kewirausahaan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet: kesepuluh.

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

M Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Muhammad, *Lembaga keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Mukti Fajar, *UMKM DI INDONESIA perspektif hukum ekonomi* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016.

Nur Lukman Hadi, 2016, STAIN Jurai Siwo, dalam skripsinya dengan judul "*Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Masyarakat*".

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Rizki Tri Anugrah Bhakti, 2016, *Pemberdayaan UMKM dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil di Kota Malang*,

Singgih Muheramtohadi, *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*, http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id, diunduh pada 14 April 2019.

Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, Cetakan ke XVI, h.172

Sumadi Suryabrata, *Metdologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Totok ardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Wawancara dengan anggota pembiayaan di BMT Fajar, 20 Maret 2019.

Wawancara dengan Kepala Cabang di BMT Fajar Kota Metro, 22 September 2018.

Widyanto bin Mislan Cokrohadisumarto dkk, *BMT Praktik Dan Kasus*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Yusri, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI Banda aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014.

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8607/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y Diunduh pada 15 Mei 2019

http://rizkie-library.blogspot.com/2015/09/pemberdayaan-masyarakat.html, diunduh pada 15 Mei 2019

https://www.neliti.com/id/publications/23649/pemberdayaan-umkm-dan-lembaga-keuangan-syariah-melalui-prinsip-bagi-hasil, diunduh pada 14 april 2019.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0419/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Februari 2019

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Zumaroh, M.E.Sy

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Rafa Hanifa
NPM : 1502040255
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Peranan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Kasus Pada BMT Fajar Metro

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1985/In.28/D.1/TL.01/07/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**RAFA HANIFA**
NPM	:	1502040255
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT FAJAR KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Juli 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

PERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH BMT FAJAR KSPPS

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1986/In.28/D.1/TL.00/07/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BMT FAJAR KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1985/In.28/D.1/TL.01/07/2019, tanggal 23 Juli 2019 atas nama saudara:

Nama	: **RAFA HANIFA**
NPM	: 1502040255
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT FAJAR KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERANAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Juli 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KOPERASI SIMPAN PINJAM dan PEMBIAYAAN SYARI'AH

KSPPS BMT FAJAR

Badan Hukum : No.61/BH/KWK/.71/XII/1997 TGL Des 1997
: No.518/001/BH/PAD/D.7.04/II/2005 TGL. 15 Feb 2005
: Akta Perubahan No.0415/III.11/klb.1/IV/2010
: Akta Perubahan No.904/III.11/klb.1/IX
Tahun 23 September 2015

Kantor: Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.14 Imopuro Metro Pusat Telp. (0725) 41240 Blog: http//bmtfajar.blogspot.com bmt.fajar@yahoo.co.id

Nomor : 126/Mtr-KSPPS BMT.F/B/VIII/2019
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin RESEARCH**

Kepada Yth.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memperhatikan surat dari INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nomor Surat: 1986/In.28/D.1/TL.00/07/2019, perihal Permohonan Izin RESEARCH tertanggal 23 Juli 2019, yang diajukan kepada kami oleh Mahasiswi.

Nama : RAFA HANIFA

NPM : 1502040255

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Dengan ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan kegiatan RESEARCH. Pelaksanaan RESEARCH dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati. Selama melaksanakan RESEARCH wajib mengikuti peraturan KSPPS BMT Fajar yang telah ditentukan .

Demikian surat ini kami sampaikan kepada INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, untuk perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 05 Agustus 2019
BMT Fajar Metro

IMAM NAWAWI
Kepala Cabang

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PERANAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pimpinan BMT Fajar Kota Metro

a. Kegiatan apakah yang dilakukanoleh BMT untuk membantu parausaha mikro kecil menengah di Kota Metro?

b. Apakah kendala yang dihadapi BMT dalam perannya untuk meningkatkan usaha mikro kecil menengah di Kota Metro?

c. Apakah BMT Fajar sudah berperan sebagai pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah?

2. Wawancara Kepada Kabag Merketing

a. Produk-produk apakah yang ditawarkan kepada para usaha mikro yang melakukan pembiayaan?

b. Apakah keunggulan BMT Fajar Kota Metro yang ditawarkan kepada para usaha mikro kecil menengah yang melakukan pembiayaan?

c. Apakah para pengusaha kecil masih sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keinginannya?

3. **WawancaraKepada Anggota**

   a. Usaha apa yang dijalankan?

   b. Sejak kapan dimulai usaha?

   c. Siapa yang menjalankan usaha?

   d. Siapa pangsa pasarnya?

   e. Berapa plafond yang diterima dari BMT?

   f. Berapa omzet perbulan sebelum dan setelah diberikan pembiayaan dari pihak BMT?

   g. Berapa modal awal dan modal akhir?

   h. Berapa rata-rata pendapatan perbulan?

   i. Menggunakan jenis pembiayaan apa?

   j. Berapa aset untuk saat ini?

   k. Bagaimana perkembangan Bapak/Ibu setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar?

B. Dokumentasi

1. ProfilBaitulMaaldanBaitutTamwilpada BMT Fajar Kota Metro
2. Brosur produk BMT Fajar Kota Metro
3. Buku tentang BMT dan pemberdayaan

Metro, 2 Juli 2019
Peneliti

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

Mengetahui,

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

PERANAN BMT FAJAR KOTA METRO TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang
F. Pertanyaan Penelitian
G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. BMT (Baitul Maal wat Tamwil)
   1. Pengertian BMT
   2. Dasar Hukum BMT
   3. Fungsi dan Tujuan BMT
   4. Peran BMT
F. Pemberdayaan
   1. Pengertian Pemberdayaan
   2. Tahapan Pemberdayaan
   3. Tujuan Pemberdayaan
   4. Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan
G. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

H. Usaha Mikro Kecil Menengah
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah
2. Dasar Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Jenis Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB III METODE PENELITIAN
E. Jenis dan Sifat Penelitian
F. Sumber Data
G. Teknik Pengumpulan Data
H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Profil BMT Fajar Kota Metro
1. Sejarah BMT Fajar Kota Metro
2. Visi Dan Misi BMT Fajar Kota Metro
3. Profil Baitul Maal dan Baitut Tamwil pada BMT Fajar Kota Metro
4. Produk-produk BMT Fajar Kota Metro Metro
5. Jumlah Data Anggota BMT Fajar Kota Metro
B. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah melalui pembiayaan pada BMT Fajar Kota Metro
C. Peran BMT Fajar Kota Metro dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

Metro, 2 Juli 2019
Peneliti

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

Mengetahui,

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 1974010419990310004

Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-753/In.28/S/OT.01/08/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RAFA HANIFA
NPM : 1502040255
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502040255.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 02 September 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtar di Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : VIII/2018**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 28 maret 19	- Latar belakang masalah masih sangat dangkal, Teori inti nyaris tidak ada, data awal sangat minim - Beri Halaman sampul - Sebelum menulis, perhatikan pedoman penulisan - jarak ketikan 2 spasi, kecuali kutipan langsung. - Pengetikan footnote ikuti pedoman - Bedakan antara bahasa lisan dan tulis. - Latar belakang masalah : inti teori sesuai variabel judul, cerita di lokasi. - penulisan footnote untuk wawancara ditulis inisial saja.	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rafa Hanifa **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : 1502040255 **Semester/TA : VIII/2018**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 10 April 2019	- Banyak Paragraf tidak efektif. cuma 2 kalimat - Masih dangkal, teori ngambang - Perlu data berapa UMKM di metro. Berapa LKS non bank (BMT) di metro. - Footnote AL-Qur'an terjemah - Tugas! Cari jurnal penelitian terkait judul anda, minimal 5 dan di review sesuai format yang akan ibu share di grup!	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : VIII/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/4 2019	- Perhatikan batas Margin - Dari review jurnal, seharusnya dapat anda jadikan sebagai data pembuka. V penelitian anda yg di sajikan di LBM. sehingga anda dapat menemu kenali masalah penelitian anda. - Masalah penelitian tidak jelas	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
197401Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : VIII/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 3 Mei 2019	- Tambahkan teori dari variabel (Peranan LKS & Pemberdayaan UMKM) - Perbaiki penulisan kata - harusnya di LBM di uraikan teori inti atau temuan penelitian sebelumnya terkait judul anda, diikuti dengan data / cerita awal dilokasi - yang di perlukan disini minimal data UMKM di metro, apa program pemberdayaan yang dimiliki BMT Fajar - ada masalah apa dengan program tersebut baru akan tampak permasalahannya.	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
197401Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : VIII/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10, Mei 2019 Jumat	- penulisan footnote memakai justify - Bab II teori masih berantakan - Harusnya variabel dari pemberdayaan ada teori sendiri, bukan bagian dari teori lain - di Bab III penulisan tidak sesuai dg pedoman . eksistensi menulis dipertahankan sesuai dg pedoman - narasi perlu di perbaiki . Lokasi harus ditulis lengkap - cari literatur maksimal yang terbit 10 tahun terakhir - Teknik penulisan sumber data primer yg digunakan ~~sa~~ teknik sampling	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
197401Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi** : **FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA** : **VIII/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17, mei 2019 Jumat	- Visi & Misi BMT tentang pemberdayaan hilang - setelah Visi & Misi, ceritakan apa yang dilakukan BMT untuk mewujudkan visi & misi tersebut. - Berikan contoh real yang dialami nasabah, setelah diberikan pembiayaan - footnote dari internet yang diunduh seharusnya tidak diberi garis bawah - cara/ Teknik sampling, berada di sumber data primer.	
	20 - 5 - 2019	Acc Proposal lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi** : **FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA** : **VIII/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa / 21-5-2019	Survey lapangan terhadap objek penelitian perlu dilakukan, & ditakukan pemilahan usaha "kecil", mikro & "menengah"	
	Selasa 18/6 2019	Acc proposal untuk dicetak	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib,Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296.
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rafa Hanifa
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040255
Semester/TA : VIII/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10-7-2019	pendalaman Bab 1, 2 dan 3. - Margin harus diperhatikan. - Penulisan footnote masih ada yang belum tercantumkan. - Apd perlu di tambah "wawancara kepada Kabag marketing". - Pertanyaan - pertanyaan harus beruntun. - tambahan untuk pertanyaan APD. 1. Berapa plafond yg di terima BMT? 2. Berapa rata² pendapatan perbulan? 3. Bagaimana perkembangan usaha Bapak / Ibu setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Fajar? - Dokumentasi : Brosur produk, buku tentang BMT & pemberdayaan.	
	11-7-2019	ACC APD, Lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rafa Hanifa
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040255
Semester/TA : VIII/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5-7-2019	ACC outline, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	
	9/7/19	ACC bab I - III, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I dan penyusunan APD	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rafa Hanifa
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syariah)
NPM : 1502040255
Semester/TA : VIII/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 18/7 2019	~~APD~~ outline diperbaiki, sesuikan dg kebutuhan penelitian.	
	Selasa 23/7 2019	Acc outline & dilanjutkan penulisan skripsi. dari BAB I — III	
	Rabu 24/7 2019	Acc ~~APD~~/instrument dilanjutkan ke lapangan	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104199903104

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syariah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : VIII/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 4 Juli 2019	Mengoreksi outline. - Judul di ubah, dari "Peranan Lembaga keuangan Syariah terhadap pemberdayaan usaha mikro kecil menengah", menjadi "Peran BMT Fajar Kota Metro terhadap pemberdayaan usaha Mikro kecil menengah". - Landasan teori di lengkapi dengan teori BMT - Profil BMT fajar, Baitul Maal dan Baitut Tamwil, di tambahkan ke hasil penelitian & Pembahasan - Tambahkan Teori Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Pada BMT Fajar. - Tambahkan teori Peran BMT fajar Kota Metro dlm pemberdayaan UMKM.	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
197401Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : IX/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 7-08-2019	- Setelah menyajikan informasi, deskripsikan lagi dengan bahasa sendiri - Bandingkan dengan teori Bab II apa tahap pemberdayaannya. - Bab V, mengikuti kesimpulan yang ada di dlm teori Bab sebelumnya.	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
197401Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : IX/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat, 20, 9, 2019	- perhatikan tulisan, kekika ada bahasa asing harus ditulis miring. - pada profil baitul Tamwil, tulisan penjabaran dipersingkat lagi - pada peran BMT, harus terdapat tulisan dimana peran BMT pada saat ini.	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
197401Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : IX/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7 - 08 - 2019 Rabu	Bimbingan Bab IV : - Sejarah cukup intinya saja - Futnote ditulis Dokumentasi profil BMT fajar, diunduh pada ... - didalam futnote ~~tidak~~ wawancara, tidak ada ibid. - Profil Baitul Maal seharusnya dideskripsikan kondisi Baitul maal dan Baitut Tamwil : Aset BMT fajar, sumber dana, dan penyaluran. - ceritakan profil simpanan di BMT, berikan tahun ketika menuliskan jumlah anggota. - pada jumlah anggota pembiayaan, dipastikan mana yang untuk umum - Karakter 6 anggota yg diteliti : - Usaha, Aset, modal awal dan modal akhir, keuntungan awal dan keuntungan akhir	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
197401Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **1502040255** **Semester/TA : IX/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	18 - 09 - 2019 Rabu	- Perbaiki footnote - perbaiki tulisan - Setelah menyajikan informasi, deskripsikan dengan bahasa sendiri - Spasi perlu diperhatikan	
	25 - 09 - 2019 Rabu	ACC bab IV - V, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I dan siapkan kelengkapan skripsi cover - Riwayat hidup	

Dosen Pembimbing II,

Zumaroh, M.E.Sy
NIP.197904222006042002

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rafa Hanifa** **Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**

NPM : **150204255** **Semester/TA : IX/2019**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 30/9 2019	Acc diuji untuk diujikan	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa ybs,

Rafa Hanifa
NPM. 1502040255

DOKUMENTASI

Foto wawancara

Wawancara Kepada Anggota BMT Al-Fajar

Wawancara Kepada Anggota BMT Al-Fajar

Salah Satu Usaha Anggota BMT Al-Fajar

RIWAYAT HIDUP

Rafa' Hanifa dilahirkan di Bangun Rejo pada tanggal 09 Desember 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Joni Tri Hantoro, A.Md.Kep. dan Ibu Nurlaila, S.Pd.

Pendidikan Taman Kanak-kanak peneliti ditempuh di TK Pertiwi Bangun Rejo dan selesai pada Tahun 2002, kemudian melanjutkan pendidikan pada SDN 1 Bangun Rejo dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah di MTs Al-Muhsin Metro dan selesai pada tahun 2011, peneliti melanjutkan ke pendidikan Madrasah Aliyah MA Al-Muhsin dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, selesai pada tahun 2014, kemudian setelah lulus dari MA Al-Muhsin, peneliti melanjutkan pengabdian kepada Sekolah di Sd IT Al-Muhsin pada tahun 2014, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2020.